

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka jumlah dan nomenklatur organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - (1) Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri atas:
 - a. Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Biro Hukum dan Politik Asasi Manusia;
 - c. Biro Sosial;
 - d. Biro Pemberdayaan Perempuan.
- B. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut : Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta hubungan masyarakat.
- C. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pertanahan dan tata ruang;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan otonomi daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. Menyiapkan bahan informasi dan melakukan penyebarluasan informasi.
- D. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut : Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang, serta pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- E. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut : Untuk menyelenggarakan tugas